

**STANDAR PELAYANAN  
PADA JENIS PELAYANAN MUTASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU**

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
  10. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perantara Hubungan Industrial;
  11. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Sandiman dan Operator Transmisi Sandi;
  12. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor;
-

13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat;
  14. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan;
  15. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana;
  16. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis;
  17. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan;
  18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis;
  19. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Instruktur;
  20. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan;
  21. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial;
  22. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja;
  23. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat;
  24. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pamong Budaya;
  25. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;
  26. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2008 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Fisioterapis, Refraksionis Optisien, Terapis Wicara, Okupasi Terapis, Ortotis Prostetis, Teknisi Transfusi Darah dan Teknisi Gigi;
  27. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan;
  28. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;
  29. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, dan Pengawas Mutu Pakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 42);
  30. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 43);
  31. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 178);
  32. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Penilik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 179);
  33. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 26);
  34. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77);
  35. Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 357);
-

36. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 17/KEP/M.PAN/11/2000 tentang Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan dan Angka Kreditnya;
  37. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 42/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan dan Angka Kreditnya;
  38. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 58/KEP/M.PAN/8/2000 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat dan Angka Kreditnya;
  39. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 19/KEP/M.PAN/11/2000 tentang Jabatan Fungsional Sanitarian dan Angka Kreditnya;
  40. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya;
  41. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 22/KEP/M.PAN/4/2001 tentang Jabatan Fungsional Perawat Gigi dan Angka Kreditnya;
  42. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 23/KEP/M.PAN/4/2001 tentang Jabatan Fungsional Nutrisionis dan Angka Kreditnya;
  43. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 94/KEP/M.PAN/11/2001 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya;
  44. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 47/KEP/M.PAN/8/2002 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya;
  45. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 129/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/04/M.PAN/I/2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 129/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan dan Angka Kreditnya;
  46. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 36/KEP/M.PAN/3/2003 tentang Jabatan Fungsional Instruktur dan Angka Kreditnya;
  47. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 139/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya;
  48. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 141/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter Gigi dan Angka Kreditnya;
  49. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 150/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dan Angka Kreditnya;
  50. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/03/M.PAN/1/2004 tentang Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Angka Kreditnya;
  51. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/04/M.PAN/1/2004 tentang Jabatan Fungsional Fisioterapis dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/12/M.PAN/3/2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/04/M.PAN/1/2004 tentang Jabatan Fungsional Fisioterapis dan Angka Kreditnya;
  52. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/58/M.PAN/6/2004 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat dan Angka Kreditnya;
-

53. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/120/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Angka Kreditnya;
  54. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/60/M.PAN/6/2005 tentang Perubahan Atas Ketentuan Lampiran I dan atau Lampiran II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya;
  55. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/08/M.PAN/3/2006 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan dan Angka Kreditnya;
  56. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/36/M.PAN/11/2006 tentang Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/14/M.PAN/6/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/36/M.PAN/11/2006 tentang Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian dan Angka Kreditnya;
  57. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 01/PER/M.PAN/1/2008 tentang Jabatan Fungsional Bidan dan Angka Kreditnya;
  58. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
  59. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/07/M.PAN/4/2008 tentang Jabatan Fungsional Apoteker dan Angka Kreditnya;
  60. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 08/KEP/M.PAN/4/2008 tentang Jabatan Fungsional Asisten Apoteker dan Angka Kreditnya;
  61. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2008 tentang Jabatan Fungsional Pamong Budaya dan Angka Kreditnya;
  62. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
  63. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/3/M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya;
  64. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/06/M.PAN/4/2009 tentang Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial dan Angka Kreditnya;
  65. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
  66. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
  67. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya;
  68. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya;
  69. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Angka Kreditnya;
-

70. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
  71. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya;
  72. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 76 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Sandiman dan Angka Kreditnya;
  73. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2013 tentang Jabatan fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;
  74. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan Angka Kreditnya;
  75. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya;
  76. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Perekam Medis dan Angka Kreditnya;
  77. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan Angka Kreditnya;
  78. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya;
  79. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya;
  80. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
  81. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 1811/MENKES-KESOS/SKB/XIII/2000 dan Nomor 164.A Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat dan Angka Kreditnya;
  82. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 251/MENKES-KESOS/SKB/III/2001 dan Nomor 168 tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan dan Angka Kreditnya;
  83. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 393/MENKES-KESOS/SKB/V/2001 dan Nomor 18 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Sanitarian dan Angka Kreditnya;
  84. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 395/MENKES-KESOS/SKB/V/2001 dan Nomor 19 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan dan Angka Kreditnya;
  85. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 728/MENKES-KESOS/SKB/VII/2001 dan Nomor 32.A Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perawat Gigi dan Angka Kreditnya;
  86. Keputusan Bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : KEP. 1106/KA/08/2001 dan Nomor 34 A Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya;
  87. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 894/MENKES/SKB/VII/2001 dan Nomor 35 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Nutrisisionis dan Angka Kreditnya;
-

88. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 733/MENKES/SKB/VI/2002 dan Nomor 10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya;
  89. Keputusan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 08 Tahun 2002 dan Nomor 22 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya;
  90. Keputusan Bersama Kepala Perpustakaan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2003 dan Nomor 21 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya;
  91. Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 436/MPP/KEP/6/2003 dan Nomor 24 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan dan Angka Kreditnya;
  92. Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor KEP.188/MEN/2003 dan Nomor 25A Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Instruktur dan Angka Kreditnya;
  93. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 1738/MENKES/SKB/XII/2003 dan Nomor 52 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya;
  94. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 1740/MENKES/SKB/XII/2003 dan Nomor 54 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dokter Gigi dan Angka Kreditnya;
  95. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 209/MENKES/SKB/III/2004 dan Nomor 07 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Fisioterapis dan Angka Kreditnya;
  96. Keputusan Bersama Menteri Sosial dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 05/HUK/2004 dan Nomor 09 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Angka Kreditnya;
  97. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : KM. 48 Tahun 2004 dan Nomor 20 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dan Angka Kreditnya;
  98. Keputusan Bersama Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 280/HK.007/B.2/2004 dan Nomor 34 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Angka Kreditnya;
  99. Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 222/MEN/X/2004 dan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat dan Angka Kreditnya;
  100. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 611/Menkes/PB/VIII/2006 dan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan dan Angka Kredit;
  101. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 67 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 67 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian dan Angka Kreditnya;
  102. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 54/Permentan/OT.210/11/2008 dan Nomor 23 A Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
  103. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 1110/MENKES/PB/XII/2008 dan Nomor 25 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Bidan dan Angka Kreditnya;
-

104. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 1113/MENKES/PB/XII/2008 dan Nomor 26 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Apoteker dan Angka Kreditnya;
  105. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 1114/MENKES/PB/XII/2008 dan Nomor 27 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Asisten Apoteker dan Angka Kreditnya;
  106. Peraturan Bersama Kepala Badan Pegawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor 24 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
  107. Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : PER.20/MEN/IX/2009 dan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial dan Angka Kreditnya;
  108. Peraturan Bersama Kepala Arsip Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2009 dan Nomor 21 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya;
  109. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2010 dan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
  110. Peraturan Bersama Menteri Kebudayaan dan Pariwisata dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : BP.37/KP.403/MKP/2010 dan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya;
  111. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
  112. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/III/PB/2011 dan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
  113. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 02/III/PB/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya;
  114. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 03/III/PB/2011 dan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya;
  115. Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2012 dan Nomor 08 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Angka Kreditnya;
  116. Peraturan Bersama Kepala Lembaga Sandi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 2/LSN/2013 dan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 76 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Sandiman dan Angka Kreditnya;
  117. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 17/Permentan/OT.140/3/2013 dan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya;
  118. Peraturan Bersama Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : PB.1/Menhut-IX/2014 dan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;
-

119. Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2014 dan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan Angka Kreditnya;
120. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46 Tahun 2014 dan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan Angka Kreditnya;
121. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 47 Tahun 2014 dan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya;
122. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 48 Tahun 2014 dan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Perekam Medis dan Angka Kreditnya;
123. Peraturan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2014 dan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya;
124. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional;
125. Keputusan Bupati Blora Nomor 820.5/52/2013 tentang Penetapan Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora;

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<p><b>1. Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Tertentu</b></p> <p><b>Persyaratan Administrasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Usul Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Tertentu kepada Bupati melalui BKD;</li> <li>b. Fotokopi Keputusan Pengangkatan CPNS;</li> <li>c. Fotokopi Keputusan Pengangkatan PNS;</li> <li>d. Fotokopi Keputusan Pangkat terakhir bagi usul pengangkatan perpindahan dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional tertentu;</li> <li>e. Fotokopi Ijazah/STTB yang sudah dinilai dalam Penetapan Angka Kredit terakhir;</li> <li>f. Fotokopi Surat Keterangan/Izin Belajar bagi yang baru menilaikan unsur pendidikan dalam Penetapan Angka Kredit terakhir;</li> <li>g. Fotokopi Penetapan Angka Kredit terakhir;</li> <li>h. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja 1 (satu) tahun terakhir;</li> <li>i. Perhitungan kebutuhan dan ketersediaan Jabatan Fungsional Tertentu;</li> <li>j. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi Pendayagunaan Aparatur Negara dan/atau Instansi Pembina Jabatan Fungsional Tertentu;</li> <li>k. Fotokopi persyaratan dilegalisir pejabat yang berwenang.</li> </ol>

## **2. Kenaikan Jabatan Fungsional Tertentu**

### **Persyaratan Administrasi**

- a. Usul Kenaikan Jabatan Fungsional Tertentu kepada Bupati melalui BKD;
- b. Fotokopi Keputusan Pangkat terakhir atau Keputusan Pengangkatan PNS bagi yang belum mengalami kenaikan pangkat;
- c. Fotokopi Keputusan Kenaikan Jabatan Fungsional Tertentu terakhir atau Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Tertentu bagi yang belum mengalami kenaikan jabatan fungsional tertentu;
- d. Fotokopi Ijazah/STTB yang sudah dinilai dalam Penetapan Angka Kredit terakhir;
- e. Fotokopi Surat Keterangan/Izin Belajar bagi yang baru menilaikan unsur pendidikan dalam Penetapan Angka Kredit terakhir;
- f. Fotokopi Penetapan Angka Kredit terakhir;
- g. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja 1 (satu) tahun terakhir;
- h. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi Pendayagunaan Aparatur Negara dan/atau Instansi pembina Jabatan Fungsional Tertentu;
- i. Fotokopi persyaratan dilegalisir pejabat yang berwenang.

## **3. Pembebasan Sementara Dari Jabatan Fungsional Tertentu**

### **Persyaratan Administrasi**

- a. Usul Pembebasan Sementara Dari Jabatan Fungsional Tertentu kepada Bupati melalui BKD;
- b. Fotokopi Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir atau Keputusan Pengangkatan PNS bagi yang belum mengalami kenaikan pangkat;
- c. Fotokopi Keputusan Kenaikan Jabatan Fungsional Tertentu terakhir atau Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Tertentu bagi yang belum kenaikan jabatan fungsional tertentu;
- d. Fotokopi Penetapan Angka Kredit terakhir;
- e. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja 1 (satu) tahun terakhir;
- f. Fotokopi Keputusan Hukuman Disiplin / Pemberhentian dari Jabatan Negeri / Penugasan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Tertentu / Cuti di luar tanggungan negara / Tugas belajar;
- g. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi Pendayagunaan Aparatur Negara dan/atau Instansi pembina Jabatan Fungsional Tertentu;
- h. Fotokopi persyaratan dilegalisir pejabat yang berwenang.

#### **4. Persyaratan Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional Tertentu**

##### **Persyaratan Administrasi**

- a. Usul Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional Tertentu kepada Bupati melalui BKD;
- b. Fotokopi Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir atau Keputusan Pengangkatan PNS bagi yang belum mengalami kenaikan pangkat;
- c. Fotokopi Keputusan Kenaikan Jabatan Fungsional Tertentu terakhir atau Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Tertentu bagi yang belum mengalami kenaikan jabatan fungsional tertentu;
- d. Fotokopi Penetapan Angka Kredit terakhir;
- e. Fotokopi Keputusan Hukuman Disiplin / Pemberhentian dari Jabatan Negeri / Penugasan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Tertentu / Cuti di luar tanggungan negara / Tugas belajar;
- f. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi Pendayagunaan Aparatur Negara dan/atau Instansi pembina Jabatan Fungsional Tertentu;
- g. Fotokopi persyaratan dilegalisir pejabat yang berwenang.

#### **5. Persyaratan Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional Tertentu**

##### **Persyaratan Administrasi**

- a. Usul Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional Tertentu kepada Bupati melalui BKD;
- b. Fotokopi Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir atau Keputusan Pengangkatan PNS bagi yang belum mengalami kenaikan pangkat;
- c. Fotokopi Keputusan Kenaikan Jabatan Fungsional Tertentu terakhir atau Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Tertentu bagi yang belum mengalami kenaikan jabatan fungsional tertentu;
- d. Fotokopi Penetapan Angka Kredit terakhir;
- e. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja 1 (satu) tahun terakhir;
- f. Perhitungan kebutuhan dan ketersediaan Jabatan Fungsional Tertentu;
- g. Fotokopi Keputusan Hukuman Disiplin / Pemberhentian dari Jabatan Negeri / Penugasan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Tertentu / Cuti di luar tanggungan negara / Tugas belajar;
- h. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi Pendayagunaan Aparatur Negara dan/atau Instansi pembina Jabatan Fungsional Tertentu;
- i. Fotokopi persyaratan dilegalisir pejabat yang berwenang.

**6. Persyaratan Pengangkatan Jabatan Fungsional Tertentu Keterampilan Menjadi Jabatan Fungsional Tertentu Keahlian**

**Persyaratan Administrasi**

- a. Usul Pengangkatan Jabatan Fungsional Tertentu Keterampilan Menjadi Jabatan Fungsional Tertentu Keahlian kepada Bupati melalui BKD;
- b. Fotokopi Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir atau Keputusan Pengangkatan PNS bagi yang belum mengalami kenaikan pangkat;
- c. Fotokopi Keputusan Kenaikan Jabatan Fungsional Tertentu terakhir atau Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Tertentu bagi yang belum mengalami kenaikan jabatan fungsional tertentu;
- d. Fotokopi Ijazah/STTB yang sudah dinilai dalam Penetapan Angka Kredit terakhir;
- e. Fotokopi Surat Keterangan/Izin Belajar bagi yang baru menilaikan unsur pendidikan dalam Penetapan Angka Kredit terakhir;
- f. Fotokopi Penetapan Angka Kredit terakhir;
- g. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja 1 (satu) tahun terakhir;
- h. Perhitungan kebutuhan dan ketersediaan Jabatan Fungsional Tertentu;
- i. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi Pendayagunaan Aparatur Negara dan/atau Instansi pembina Jabatan Fungsional Tertentu;
- j. Fotokopi persyaratan dilegalisir pejabat yang berwenang.

**7. Persyaratan Penyesuaian Dalam Jabatan Fungsional Tertentu**

**Persyaratan Administrasi**

- a. Usul Penyesuaian Dalam Jabatan Fungsional Tertentu kepada Bupati melalui BKD;
- b. Fotokopi Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir atau Keputusan Pengangkatan PNS bagi yang belum kenaikan pangkat;
- c. Fotokopi Keputusan Kenaikan Jabatan Fungsional Tertentu terakhir atau Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Tertentu bagi yang belum mengalami kenaikan jabatan fungsional tertentu;
- d. Fotokopi Ijazah/STTB yang sudah dinilai dalam Penetapan Angka Kredit terakhir;
- e. Fotokopi Penetapan Angka Kredit terakhir;
- f. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja 1 (satu) tahun terakhir;
- g. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi Pendayagunaan Aparatur Negara dan/atau Instansi pembina Jabatan Fungsional Tertentu;
- h. Fotokopi persyaratan dilegalisir pejabat yang berwenang.

2.	Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menerima dan memeriksa kelengkapan usulan mutasi Jabatan Fungsional Tertentu dari pimpinan SKPD;</li> <li>b. Menyiapkan, mencetak dan mengkonsultasikan konsep Keputusan serta membuat nota dinas pengantar konsep Keputusan kepada Bupati;</li> <li>c. Konsep keputusan diproses di Sekretariat Daerah;</li> <li>d. Menerima, mencatat dan menggandakan Keputusan yang telah ditandatangani Bupati;</li> <li>e. Menyerahkan Keputusan dan Tembusan Keputusan yang telah ditandatangani Bupati kepada unit kerja PNS yang bersangkutan.</li> </ul>																												
3.	Waktu Pelayanan	<p>Waktu proses pelayanan:</p> <table border="1" data-bbox="667 779 1393 1166"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Prosedur</th> <th>Waktu Pelayanan</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Point a</td> <td>1 hari kerja</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Point b</td> <td>2 hari kerja</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Point c</td> <td>- hari kerja</td> <td>Sekretariat Daerah</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Point d</td> <td>1 hari kerja</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Point e</td> <td>1 hari kerja</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Total waktu pelayanan di BKD</b></td> <td>5 hari kerja</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Prosedur	Waktu Pelayanan	Keterangan	1	Point a	1 hari kerja		2	Point b	2 hari kerja		3	Point c	- hari kerja	Sekretariat Daerah	4	Point d	1 hari kerja		5	Point e	1 hari kerja		<b>Total waktu pelayanan di BKD</b>		5 hari kerja	
No	Prosedur	Waktu Pelayanan	Keterangan																											
1	Point a	1 hari kerja																												
2	Point b	2 hari kerja																												
3	Point c	- hari kerja	Sekretariat Daerah																											
4	Point d	1 hari kerja																												
5	Point e	1 hari kerja																												
<b>Total waktu pelayanan di BKD</b>		5 hari kerja																												
4	Biaya/tarif	Rp. 0,-																												
5.	Produk pelayanan	Keputusan Bupati terkait Mutasi Jabatan Fungsional Tertentu																												
6	Pengelolaan Pengaduan	<p>Pelapor menyampaikan ketidakpuasan kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1). Datang langsung ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora pada jam kerja, dengan alamat Jl. Reksodiputro No. 24 Blora, atau;</li> <li>2). Telepon ke (0296) 531284, atau;</li> <li>3). Surat yang dikirim melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>a). Pos/jasa pengiriman ke alamat Jl. Reksodiputro No. 24 Blora kode pos 58215, atau;</li> <li>b). Faksimile ke (0296) 531284 ext.108, atau;</li> <li>c). Surat elektronik/ <i>email</i> ke <a href="mailto:bkd@blorakab.go.id">bkd@blorakab.go.id</a> atau <a href="mailto:bkd.blora@gmail.com">bkd.blora@gmail.com</a>.</li> </ul> </li> </ul>																												